

Judul : Pilkada langsung: DPR tangkap peluang evaluasi
Tanggal : Rabu, 13 November 2019
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 12

12 | Bisnis Indonesia Rabu, 13 November 2019

► PILKADA LANGSUNG

DPR Tangkap Peluang Evaluasi ⁽¹⁾

Bisnis, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat mewacanakan untuk merevisi aturan terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung guna menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan perpolitikan nasional.

Amanda K. Wardhani & Jaffry P. Prakoso
redaksi@bisnis.com

Belakangan, muncul wacana Pilkada langsung ingin dikembalikan lagi melalui DPRD, khususnya untuk pemilihan di level provinsi. Namun, ide itu masih sebatas wacana karena pemerintah dengan tegas akan tetap menggelar pilkada secara langsung.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa gagasan melakukan evaluasi terhadap Pilkada langsung memang masih dalam kajian mendalam.

"Apapun, pilkada langsung sudah berjalan langsung, cukup lama, dan perlu banyak evaluasi," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/11).

Meski banyak masukan pelaksanaan, Puan menjelaskan hasil evaluasi dan perubahan jangan sampai membuat demokrasi mundur.

"Waktu itu kita mau *putusin* langsung *kan* pasti sudah ada hal-hal yang dipertimbangkan. Jadi kita lihat lagi baik dan buruk serta positif dan negatifnya bagi bangsa ini ke depan," jelasnya.

Puan menuturkan bahwa kesepakatan evaluasi pilkada tergantung pada hasil diskusi antara Komisi II dengan pemerintah yang diwakili kementerian dan lembaga.

"Karena saya tidak bisa berandai-andai kalau pembahasannya saja belum dilakukan," ucapnya.

Hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan pelaksanaan Pilkada langsung pada 2018 mencatat adanya peluang rawan

► Kesepakatan evaluasi pilkada tergantung pada hasil diskusi antara Komisi II dengan pemerintah yang diwakili kementerian dan lembaga.

korupsi terhadap calon-calon yang terpilih. (*Lihat ilustrasi*)

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa sejak awal eksekutif dan legislatif sepakat mengevaluasi dan menyempurnakan pemilu. Prosesnya baru dimulai sehingga tidak perlu menyimpulkan bakal mengubah sistem.

"Memang betul kita juga dapat masukan, ada riset, sudah empat riset yang menggambarkan bahwa Pilkada langsung itu tidak ada korelasi langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, yang bersih, yang representatif," kata Doli.

Dia menjelaskan meski sudah ada hasil penelitian, pemikiran untuk mengambil kesimpulan akhir belum bisa ditentukan.

Dia mencontohkan, sebenarnya Indonesia menganut sistem otonomi daerah seperti apa. Jika dari kabupaten/kota, harusnya hanya mulai wilayah itu yang mengedepankan representasi demokrasi.

"Kalau kita sebut provinsi itu bukan daerah otonom, mereka adalah kepanjangan pemerintahan pusat, harusnya tidak pemilihan langsung seperti kabupaten/kota," jelasnya.

Ada pula pemikiran agar dibuat sistem secara asimetris. Artinya, ada daerah yang menggunakan pemilihan langsung, ada yang tidak. Oleh karena itu, ada banyak alternatif yang bisa ditentukan.

Doli, yang merupakan politisi Partai Golkar, menuturkan bahwa pihaknya saat ini menilai perlu adanya kajian evaluasi pilkada langsung.

"Karena kita juga menerima masukan banyak sekali eksekutif negatif yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada dan kita harus lakukan evaluasi. Tapi kita belum bisa memutuskan, mengambil kesimpulan. Sebelum lakukan evaluasi kita harus pilih

yang mana," ucapnya.

Sementara itu, Juru bicara Kepresidenan Fadjoel Rachman menyatakan pelaksanaan pilkada tetap dilaksanakan langsung karena mekanisme pemilihan langsung merupakan cerminan kedaulatan rakyat dan demokrasi.

"Yang akan dievaluasi hanya teknis penyelenggaraan," kata Fadjoel.

SISTEM

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan sistem pemilihan kepala daerah masih dilakukan secara langsung.

"Kalau soal pilihan sistem, kami serahkan sepenuhnya

► PILKADA LANGSUNG

DPR Tangkap Peluang Evaluasi (2)

yang mana," ucapnya. Sementara itu, Juru bicara Kepresidenan Fadjoel Rachman menyatakan pelaksanaan pilkada tetap dilaksanakan langsung karena mekanisme pemilihan langsung merupakan cerminan kedaulatan rakyat dan demokrasi.

"Yang akan dievaluasi hanya teknis penyelenggaraan," kata Fadjoel.

SISTEM

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan sistem pemilihan kepala daerah masih dilakukan secara langsung.

"Kalau soal pilihan sistem, kami serahkan sepenuhnya

kepada pembuat UU [undang-undang]. Pemerintah dan DPRD yang punya kewenangan untuk itu," katanya.

Jadi, dia menyebutkan evaluasi mengenai pilkada secara langsung atau tidak langsung akan diserahkan kepada legislatif.

Wacana pilkada tidak langsung pertama kali dikemukakan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tito melemparkan wacana apakah pilkada secara langsung masih relevan di Kompleks DPR.

Tito berpendapat pilkada menelan biaya yang tidak sedikit dan rawan tindakan korupsi.

Adapun, dua organisasi ma-

syarakat sipil meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mencabut norma hak pilih warga negara berusia di bawah 17 tahun yang sudah kawin dalam pilkada.

Pasal 1 angka 6 UU No. 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) mencantumkan bahwa pemilih adalah penduduk berusia minimal 17 tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar.

Namun, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) serta Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menilai syarat sudah atau pernah kawin tidak lagi relevan.

Dengan adanya frasa 'atau sudah/pernah kawin' dalam UU Pilkada, warga negara berusia di bawah 17 tahun pun bisa memilih asalkan sudah atau pernah memiliki istri/suami.

Perludem dan KPI memandang regulasi termutakhir telah mengubah batas usia perkawinan perempuan. Diawali sendiri oleh Mahkamah Konstitusi (MK) ketika membacakan Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 pada 13 Desember 2018 yang memerintahkan DPR dan pemerintah untuk menaikkan usia minimal kawin perempuan dari 16 tahun.

Pembentuk UU kemudian merevisi UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dengan UU No. 16/2019 yang diundangkan pada 15 Oktober 2019. Dalam beleid itu, batas usia kawin perempuan menjadi 19 tahun atau disamakan dengan laki-laki.

Fadli Ramadhani, kuasa hukum Perludem dan KPI, menilai keberadaan frasa 'atau sudah/pernah kawin' dalam UU Pilkada merupakan paradigma UU Perkawinan lawas. Ketika perempuan dibolehkan kawin pada usia 16 tahun maka umur tersebut menjadi ukuran kedewasaan.

Dengan status sudah atau pernah kawin, kelompok usia tersebut pun diperkenankan memilih meskipun belum berusia 17 tahun. Menurut Fadli, ketentuan tersebut semestinya tidak lagi berlaku menyusul berlakunya UU 16/2019. (Samudra Saragih)



Komis Pemberan survei terkait de pendanaan Pemi

Donatur yang berprofesi sebagai pengusaha dan di kalangan keluarga Donatur dari kalangan nonpengusaha dan dari kalangan nonkeluarga

an Korupsi (KPK) pernah melakukan n potensi benturan kepentingan dalam n Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

38,10%

40,90%

Mengharap mudahan perizinan

Harapan pemberi sumbangan?

95,40%

Mengharap kemudah ikut tender proyek

90,70%

Mengharap keamanan menjalankan bisnis

84,80%

Survei dilakukan kepac Mahar yang harus diba /kursi di DPRD, tergan semakin mahal.

98 calon kepala/wakil kepala daerah yang kalah. r calon kepala daerah Rp50 juta-Rp500 juta ig partai, semakin besar partainya, mahar

Sumber: KPK, diolah Bisnis/riham Resasana